



P U T U S A N

Nomor 860/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardiansah Alias Amboe Bin Kamal;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Harapan Rt.001 Rw 001 Kelurahan
Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota
Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
8. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 23 Februari 2021;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Desember 2021 Nomor 860 / PID./ 2021 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Desember 2021 Nomor 860 / PID./ 2021 / PT.MKS. untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa HARDIANSAH ALIAS AMBOE BIN KAMAL, pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 berada Jl. H. M. Arsyad Kel. Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa HARDIANSAH ALIAS AMBOE BIN KAMAL dan Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) bertemu di rumah temannya yang bernama Herman Bin Musa (sudah di diversi) lalu Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) meminjam sepeda motor terdakwa dan keluar untuk membeli narkotika jenis shabu 2 sachet narkotika jenis shabu;

Bahwa setelah Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) kemudian kembali kerumahnya Herman Bin Musa dan merakit alat isap berupa bong selanjutnya Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) dan terdakwa HARDIANSAH ALIAS AMBOE BIN KAMAL menggunakan narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman kemudian sisanya disimpan oleh Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman



(sudah di diversifikasi) disela-sela besi ranjang kamar, tiba-tiba anggota Kepolisian dari sat res narkoba Polres Parepare melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (nol koma nol tujuh dua nol) gram dan berat akhir 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah alat isap bong botol tersambung pipet plastic, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok plastic shabu;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (nol koma nol tujuh dua nol) gram dan berat akhir 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram yang ditemukan disela-sela besi ranjang kamar dirumah teman terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik teman terdakwa yang bernama Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman yang yang diperoleh dari Accung (DPO) dengan cara di beli seharga Rp. 300.000, yang mana 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (nol koma nol tujuh dua nol) gram dan berat akhir 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram adalah sisa pemakaian terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman, namun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (nol koma nol tujuh dua nol) gram dan berat akhir 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram yang diberi nomor barang bukti 9450/2021/NNF adalah milik adalah milik Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab: 2982/NNF/V/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M., Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti 9450/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina



Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 9452/2021/NNF adalah milik Hardiansah Alias Amboe Bin Kamal dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab: 2983/NNF/V/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M., Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti 9452/2021/NNF, seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HARDIANSAH ALIAS AMBOE BIN KAMAL, pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 berada Jl. H. M. Arsyad Kel. Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa HARDIANSAH ALIAS AMBOE BIN KAMAL dan Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) bertemu di rumah temannya yang bernama Herman Bin Musa (sudah di diversi) lalu Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) meminjam sepeda motor terdakwa untuk keluar untuk membeli narkotika jenis shabu 2 sachet narkotika jenis shabu.

Bahwa setelah Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) kemudian kembali kerumahnya Herman Bin Musa dan merakit alat isap berupa bong selanjutnya Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) dan terdakwa HARDIANSYAH ALIAS AMBOE BIN KAMAL menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil alat isap bong



dan kaca pireks lalu kaca pireks diisi dengan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa bakar sampai shabu dalam aca pireks meleleh dan mengeluarkan asap lalu asapnya dihirup dan pada saat itu terdakwa mengisap narkoba jenis shabu 2 kali;

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (nol koma nol tujuh dua nol) gram dan berat akhir 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah alat isap bong botol tersambung pipet plastic, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok plastic shabu.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (nol koma nol tujuh dua nol) gram dan berat akhir 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram yang diberi nomor barang bukti 9450/2021/NNF adalah milik Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab: 2982/NNF/V/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M., Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti 9450/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 9452/2021/NNF adalah milik Hardiansah Alias Amboe Bin Kamal dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab: 2983/NNF/V/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M., Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 9452/2021/NNF, seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa HARDIANSAH ALIAS AMBOE BIN KAMAL, pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 berada Jl. H. M. Arsyad Kel. Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa HARDIANSAH ALIAS AMBOE BIN KAMAL dan Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) bertemu di rumah temannya yang bernama Herman Bin Musa (sudah di diversi) lalu Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) meminjam sepeda motor terdakwa untuk keluar untuk membeli narkotika jenis shabu 2 sachet narkotika jenis shabu;

Bahwa setelah Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) kemudian Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman kembali kerumahnya Herman Bin Musa dan merakit alat isap berupa bong selanjutnya Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman (sudah di diversi) menggunakan narkotika jenis shabu;

Bahwa terdakwa telah melihat Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman merakit alat isap narkotika jenis shabu berupa bong menggunakan narkotika jenis shabu yang mana terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalagunakan narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh undang-undang namun terdakwa bukannya tidak melaporkannya mengenai adanya tindak pidana narkotika tersebut melainkan terdakwa juga ikut bersama-sama dengan Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor :860/PID.SUS/2021/PT MKS



diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (nol koma nol tujuh dua nol) gram dan berat akhir 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah alat isap bong botol tersambung pipet plastic, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok plastic shabu;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (nol koma nol tujuh dua nol) gram dan berat akhir 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram yang ditemukan disela-sela besi ranjang kamar di rumah teman terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik teman terdakwa yang bernama Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman yang yang diperoleh dari Accung (DPO) dengan cara di beli seharga Rp. 300.000, yang mana 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (nol koma nol tujuh dua nol) gram dan berat akhir 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram adalah sisa pemakaian terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman, namun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (nol koma nol tujuh dua nol) gram dan berat akhir 0,0439 (nol koma nol empat tiga sembilan) gram yang diberi nomor barang bukti 9450/2021/NNF adalah milik adalah milik Asrianto alias Rebbang Bin Abd. Rahman dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab: 2982/NNF/V/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M., Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti 9450/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi



urine yang diberi nomor barang bukti 9452/2021/NNF adalah milik Hardiansah Alias Amboe Bin Kamal dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab: 2983/NNF/V/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M., Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti 9452/2021/NNF, seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hardiansah Alias Amboe Bin Kamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardiansah Alias Amboe Bin Kamal berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) sachet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (Nol Koma nol Tujuh Dua Nol) dan berat akhir 0,0439 (Nol Koma Nol Empat Tiga Sembilan);
 - 1 (Satu) buah alat isap bong botol kaca tersambung pipet plastik;
 - 1 (Satu) buah pireks kaca;
 - 1 (Satu) buah sendok plastik shabu;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 200 / Pid.Sus / 2021 / PN Pre, pada tanggal 22 November 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hardiansah alias Amboe bin Kamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) sachet plastik kecil bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0720 (Nol Koma nol Tujuh Dua Nol) dan berat akhir 0,0439 (Nol Koma Nol Empat Tiga Sembilan);
 - 1 (Satu) buah alat isap bong botol kaca tersambung pipet plastik;
 - 1 (Satu) buah pireks kaca;
 - 1 (Satu) buah sendok plastik shabu;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare, pada tanggal 26 November 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 36/ Akta Pid / 2021 / PN Pre , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 02 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 02 Desember 2021 dan memori banding tersebut secara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 03 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 200 / Pid.Sus / 2021 / PN Pre, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 26 November 2021, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai pasal yang terbukti bagi Terdakwa yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa urine milik Terdakwa hasilnya negatif dan tidak ditemukan bahan narkotika oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut : Menolak putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 200 / Pid.Sus/ 2021 / PN Pre, tanggal 26 November 2021, dan mengabulkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bnding mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 200 / Pid.Sus/ 2021 / PN Pre, tanggal 26 November 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya di rumah Herman di Jalan H.M. Arsyad Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare bersama dengan Saksi Asrianto Alias Rabbang Bin Abd. Rahman, Herman Bin Musa dan Yoga Saputra Alias Yoga Bin Yusuf Majid;



- bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam tiang besi ranjang tempat tidur yang berada didalam kamar Herman Bin Musa, 1 (satu) buah alat isap bong botol kaca tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah sendok plastik shabu milik Saksi Asrianto Alias Rabbang Bin Abd. Rahman;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya ditangkap ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan di tiang besi tempat tidur di dalam rumah Herman (yang sudah dilakukan diversifikasi) yang mana 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Asrianto alias Rabbang Bin Abd. Rahman (yang sudah dilakukan diversifikasi) yang diperoleh dari Accang di Pasar Lakessi dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi Asrianto alias Rabbang Bin Abd. Rahman membeli 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Saksi Asrianto alias Rabbang Bin Abd. Rahman merakit alat lalu mengajak Terdakwa yang kebetulan datang kerumah Herman bin Nusa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar Herman bin Nusa, kemudian Terdakwa ikut mengisap narkotika jenis shabu milik Saksi Asrianto alias Rabbang Bin Abd. Rahman sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa 3 (tiga) jam setelah Terdakwa, Saksi Asrianto alias Rabbang Bin Abd. Rahman, Herman Bin Musa dan Yoga Saputra Alias Yoga Bin Yusuf Majid menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba datang dan menangkap Terdakwa;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2982/NNF/V/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, SH selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0720 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0430 gram yang diberi nomor barang bukti 9450/2021/NNF adalah milik Asrianto Alias Rebbang Bin Abd. Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa saksi Ahli Hasura Mulyani,A.Md pada pokoknya diantaranya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa keberadaan zat Metamfetamina (Narkoba) dalam Urine seorang pengguna selain di karenakan seseorang telah mengkonsumsi narkotika juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, Yaitu:
 - a. Jumlah/Volume narkotika yang dikonsumsi yaitu jumlah /volume narkoba yang digunakan oleh pengguna.
 - b. Jenis Narkotika yang di gunakan yaitu berdasarkan Perkap No. 10 tahun 2009 pada Pasal 63point 2a dan 2b yaitu narkoba yang digunakan secara oral/diminum atau narkoba yang digunakan secara intra vena/ disuntik.
 - c. Intensitas waktu menggunakan yaitu seberapa sering pengguna menggunakan narkoba.
 - d. Proses pengambilan Urine dan darah setelah menggunakan yaitu berdasarkan Perkap No. 10 tahun 2009 pada Pasal 63 point 2a yaitu narkoba yang digunakan secara oral/diminum untuk urine diambil 1 sampai 4 hari setelah menggunakan dan untuk darah berdasarkan Perkap No. 10 tahun 2009 pada Pasal 62 point 2a yaitu narkoba yang digunakan secara oral/diminum untuk darah diambil 4 sampai 48 jam setelah menggunakan untuk narkoba yang digunakan secara intra vena/ disuntik berdasarkan Perkap No. 10 tahun 2009 pada Pasal 63 point 2b untuk urine diambil 1 sampai 3 hari setelah menggunakan dan untuk darah berdasarkan Perkap No. 10 tahun 2009 pada Pasal 62 point 2b untuk darah diambil 2 sampai 6 jam setelah menggunakan.
 - e. Proses penyimpanan Urine dan darah sampai dibawa ke Labfor yaitu berdasarkan Perkap No. 10 tahun 2009 pada Pasal 63 point 2c,2g dan point 2h untuk urine diambil sedikit 25 cc, dimasukkan kedalam yang tidak mudah pecah dan ditutup, kemudian langsung disimpan dalam kulkas dengan temperature dibawah 0°C, dikirim paling lambat 1 hari setelah pengambilan urine sudah diterima di Labfor Polri dan selama dalam pengiriman, urine yang telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan kedalam ice box yang telah diisi es batu dan untuk darah pada 62 point 2c, 2f dan point 2g, darah diambil paling sedikit 10 ml dengan diberi antikoagulan (Na. Sitrat/EDTA, sedangkan untuk serum paling sedikit 5 ml, darah/serum dikirim paling lambat 1 hari setelah pengambilan darah sudah diterima di labfor Polri dan selama dalam pengiriman, darah/serum telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan ke dalam ice box yang telah diisi es batu.



- f. Proses Metabolisme Pengguna yaitu, pada proses metabolisme tubuh proses penyerapan sampai pada proses penyerapan sampai pada proses ekskresi bahan aktif obat didalam tubuh selain dipengaruhi oleh kekebalan tubuh juga dipengaruhi oleh volume pengguna narkoba dan intensitas penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah ikut menggunakan / menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan Saksi Asrianto Alias Rabbang Bin Abd. Rahman, Herman Bin Musa dan Yoga Saputra Alias Yoga Bin Yusuf Majid;

Menimbang, bahwa keberadaan zat Metamfetamina (Narkoba) dalam Urine seorang pengguna selain di karenakan seseorang telah mengkonsumsi narkoba juga dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya Jumlah/Volume narkoba yang dikonsumsi yaitu jumlah /volume narkoba yang digunakan oleh pengguna, serta proses Metabolisme Pengguna yaitu, pada proses metabolisme tubuh proses penyerapan sampai pada proses penyerapan sampai pada proses ekskresi bahan aktif obat didalam tubuh selain dipengaruhi oleh kekebalan tubuh juga dipengaruhi oleh volume pengguna narkoba dan intensitas penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu sebelum ditangkap Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut hanya 2 (dua) kali, tentunya jumlah/volume narkoba yang digunakan sangat sedikit sehingga tidak berpengaruh terhadap kandungan zat Metamfetamina (Narkoba) dalam Urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun urine Terdakwa hasilnya negatif dan tidak ditemukan bahan narkoba bukan berarti Terdakwa tidak menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”* sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 200 / Pid.Sus/ 2021 / PN Pre, tanggal 26 November 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam rumah tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 200/Pid.Sus/ 2021/ PN Pre, tanggal 26 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022** oleh kami: Sri Herawati, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. dan Tahsin, S.H., M.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari.dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Marwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

Musthofa, S.H.

TTD

Tahsin, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Sri Herawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Marwati, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)